

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM
TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL
BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**AHMAD JEFRI
NIM. 180603053**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ahmad Jefri
NIM : 180603053
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan



(Ahmad Jefri)



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh

Disusun Oleh:

Ahmad Jefri
NIM: 180603053

Disetujui untuk Disidangkan dan Dinyatakan Bahwa Isi dan Format Telah Memenuhi Syarat Sebagai Kelengkapan Dalam Penyelesaian Studi Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II


Riza Aulia S.F.I., M.Sc.
NIP. 198801302018031001


جامعة الرانيري
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh

Ahmad Jefri

NIM: 180603053

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,




Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 19880130201803001

Penguji I,



Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr
NIDN. 2013048301

Penguji II,




Evy Iskandar, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA
NIDN. 2024026901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ahmad Jefri
NIM : 180603053
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 180603053@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM TRANSAKSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK ACEH SYARIAH KANTOR
PUSAT OPERASIONAL BANDA ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 April 2024

Mengetahui:

Penulis

Ahmad Jefri

NIM: 180603053

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph. D

NIP. 197410152006041002

Pembimbing II

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

NIP. 19880130201803001


MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d:11)

“Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.”

(HR. Tirmidzi)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh”**. Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan hal ini bukanlah suatu proses akhir dari sebuah penulisan, akan tetapi menjadi langkah awal yang masih harus diperbaiki. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhormat kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA.Ek selaku sekretaris program studi perbankan syariah yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku ketua Laboratorium serta staf Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph. D selaku pembimbing I dan Riza Aulia, SE., M.Sc selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan informasi, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., selaku Penguji I dan Evy Iskandar, S.E., M.Si, Ak.,CA., CPA., selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Dosen-dosen, dan staff akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Pimpinan dan pegawai Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh yang telah sudi menerima penulis

untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi dan bersedia menjadi responden pada penelitian penulis.

8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Harmailis HK dan Ibunda Elliza AB, dan juga Adik saya Noura Lisha Bena dan Intan Harza Afifa yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada saya agar selalu semangat dalam menyusun skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
9. Pacarku tersayang Cut Vivi Alaida, sahabat-sahabat terbaik saya Iqbal Pratama, Ahmad Fahrial, Wahyuna, Monika Saiputri, Mawar, Aldi Andrian, Roki Saputra, Bang Apat yang selalu menemani dalam suka dan duka, menghibur dan memberi solusi serta masukan selama proses penulisan skripsi agar terselesaikan dengan baik. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry khususnya leting 18 yang memberi dukungan penuh sehingga skripsi ini cepat terselesaikan dengan tepat waktu.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semua kebaikan yang telah dilakukan dari setiap pihak sangat berarti bagi penulis. Semoga setiap kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin Yarabbal'amin. Penulis paham

bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Penulis,

Ahmad Jefri



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haura : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ؤِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ahmad Jefri
NIM : 180603053
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.

Akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan perspektif ekonomi islam terhadap akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh menerapkan akad wakalah. Dalam penerapan akad murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh ada beberapa ketentuan yang masih belum sesuai dengan aturan yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

Kata kunci: *Wakalah, Murabahah, Fatwa DSN-MUI*


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Perbankan Syariah	12
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	12
2.1.2 Produk pada Bank Aceh Syariah.....	13
2.1.3 Fungsi Utama Bank Syariah	14
2.1.4 Tujuan Bank Syariah	15
2.1.5 Produk dan Jasa perbankan Syariah	16
2.2 Pembiayaan Murabahah	24
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	24
2.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	26
2.2.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	35
2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah	37


2.3	Wakalah	39
2.3.1	Pengertian Akad Wakalah	39
2.3.2	Rukun dan Syarat Wakalah	42
2.3.2.1	Rukun Wakalah.....	42
2.3.2.2	Syarat Wakalah	43
2.3.3	Dasar HukumWakalah	44
2.3.4	Jenis-Jenis Wakalah	46
2.3.5	Pembatalan dan Berakhirnya Wakalah.....	48
2.3.6	Berakhirnya Wakalah	49
2.4	Murabahah Bil Wakalah	51
2.4.1	Pengertian Murabahah Bil Wakalah	51
2.4.2	Rukun Murabahah Bil Wakalah	52
2.4.3	Syarat Murabahah Bil Wakalah	53
2.4.4	Skema Murabahah Bil wakalah	54
2.5	Penelitian Terdahulu	55
2.6	Kerangka Berpikir	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		64
3.1	Jenis Penelitian	64
3.2	Lokasi Penelitian	64
3.3	Sumber Data	65
3.4	Teknik Pengumpulan Data	65
3.5	Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...		68
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
4.1.1	Profil Bank Aceh Syariah	68
4.1.2	Visi dan Misi Bank Syariah.....	70
4.1.3	Perkembangan Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh.....	71
4.2	Hasil Penelitian	74
4.2.1	Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	74
4.2.2	Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	80

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	82
4.3.1 Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	82
4.3.2 Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	85
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93
RIWAYAT HIDUP	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Tahun 2008-2022	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	60
Tabel 3.1 Informan Penelitian	66
Tabel 4.1 Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2023	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah Bil Wakalah	54
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara dengan DPS, Bapak Prof. Syahrizal Abbas	93
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara dengan Akademisi, Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.,Ag.	94
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah Bank Aceh Syariah, Bapak Fathurahman.....	95
Lampiran 4	Daftar Hasil Wawancara	96



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, bank memainkan peranan yang sangat penting, Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana (*Funding*) dari masyarakat dan menyalurkan kembali (*Financing*) kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan (Kasmir, 2015:11). Secara umum tentang penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, menjaminkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah berjalan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Sagaf dan Guawan., 2021).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki tahap baru, di mana sekarang disebut dengan zaman globalisasi informasi dan teknologi. Industri perbankan syariah saat ini telah berevolusi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu

alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana Bank Syariah menempatkan posisinya sebagai pemeran utama dalam perekonomian di Indonesia. Tujuan perbankan di Indonesia, tidak terkecuali bank syariah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta mengedepankan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi (Siregar & Yusran, (2019).

Dalam praktik perbankan syariah terdapat beberapa akad yang digunakan dalam jasa perbankan seperti *al-Rahn*, *Wakalah*,

Kafalah, Hiwalah, Mudharabah dan Murabahah. Produk perbankan syariah dengan menggunakan akad murabahah merupakan yang paling banyak dipraktekkan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Ada sekitar 60% dari produk perbankan syariah menggunakan transaksi akad murabahah sisanya sebanyak 40% menggunakan skema akad *mudharabah*. Menurut Choudhury, dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder (Elisa, 2021).

Mengingat fungsi lembaga keuangan adalah sebagai mediasi yang terkadang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian langsung dalam setiap transaksi pembiayaan murabahah dikarenakan keterbatasan yang ada dari para pihak perbankan sendiri, baik dari segi waktu maupun tenaga yang ada atau tidak mau direpotkan dengan pembelian barang yang dimurabahahkan. Untuk itu diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Maka lembaga keuangan menerapkan sistem wakalah (mewakilkkan) kepada nasabah atau pihak lain untuk

melakukan pembelian dalam pembiayaan murabahah (Nuhyatia, 2013).

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahan (Syafi, 2001:101). Sedangkan wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (Afrida, 2016).

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 10 tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Fatwa DSN menyatakan bahwa penjualan yang menggunakan sistem murabahah, harus berdasarkan pada dasar adanya pembelian barang. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, Akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, atau akad Murabahah. Pada penyertaan wakalah dalam pembiayaan murābahah, lembaga

keuangan syariah hanya memberi uang, dan nasabah menerima uang untuk melakukan pembelian (pengadaan) barang sesuai dengan akad. Konsep ini bersifat praktis dan efisien karena tidak mungkin lembaga keuangan syariah melakukan pembelian sendiri setiap ada pembiayaan jual beli. Segala sesuatunya dipercayakan pada nasabah karena dengan mengandalkan akad berarti sudah mengikat (Nuhyatia., 2013).

Bank Aceh Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan sistem syariah yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana menggunakan akad wadiah dan *mudharabah*, sedangkan penyaluran dana (pembiayaan) menggunakan akad murabahah, wakalah, ijarah, *mudharabah*, musyarakah dan *qardhul hasan*. Dari beberapa jenis produk tersebut, yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan murabahah. Adapun jumlah pembiayaan murabahah yang telah disalurkan Bank Aceh Syariah dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Total Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah
1	2018	11.956.471.000.000	103.068
2	2019	12.900.061000.000	105.163
3	2020	13.527.913000.000	106.214
4	2021	13.873.273000.000	106.165
5	2022	12.612.200.000.000	100.422
		12.626.964.000.000	100.722

Sumber: Bank Aceh Syariah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad murabahah sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 namun pada taun 2022 terjadi penurunan jumlah nasabah pembiayaan yang diikuti dengan menurunnya jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Proses pembiayaan murabahah yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Fatwa DSN MUI secara singkat, yaitu proses jual beli dimana pihak Bank mewakili pembelian barang atas nasabah tersebut. Pertama, anggota menyebutkan spesifikasi barang yang ingin dibeli kepada Bank tersebut, lalu Bank melakukan pembelian kepada pemasok. Kemudian pemasok akan mengantar barang yang diinginkan oleh nasabah. Setelah menerima barang, anggota selanjutnya membayar kepada Bank, biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah nominal tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Bank menjual barang tersebut senilai harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Dalam hal ini Bank harus memberitahu harga perolehan barang tersebut kepada nasabah secara jujur. Jadi, dalam pembiayaan murabahah, pihak Bank seharusnya menjadi perantara dalam pembelian barang milik nasabah. Nasabah membeli barang kepada pihak Bank bukan nasabah langsung membeli kepada pemasok (Hardana, 2022).

Ketentuan terkait pembiayaan dengan skema murabahah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No.III/ DSN/ MUI/ IX/ 2017

tentang akad jual beli murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN-MUI, 2017). Praktik penggunaan akad wakalah dalam transaksi murabahah banyak dilakukan dalam praktik perbankan syariah, ketentuan tersebut dibolehkan karena pertama adanya regulasi yang membatasi LKS untuk tidak terjun langsung dalam sektor ril sehingga tidak mungkin melaksanakan akad murabahah secara murni, yaitu jual beli secara langsung. Kedua, dalam hal pengikatan akad jual beli yang umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini jelas telah menyalahi, baik prinsip fiqh muamalah itu sendiri maupun hukum universal, bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan. Ketiga, dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier (Fauziah et.al, 2021).

Sistem akad ganda inilah yang penulis temui pada produk pembiayaan murabahah sewaktu observasi dalam rangka mendukung kegiatan akademik di Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh. Dalam prakteknya, murabahah yang merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah yang biasa disebut dengan nama hybrid contract, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan

sesuatu yang dibolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Artinya, dengan disertakannya akad wakalah, maka pihak Bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya. Praktek ini sedikit berbeda dengan teori yang dijelaskan dalam buku-buku fiqh muamalah, di mana dalam jual beli murabahah tidak terdapat proses wakil mewakilkan dalam hal pembelian. Ada maupun tidaknya pesanan, penjual tetap membeli langsung dari penyedia barang untuk ditawarkan dan dijual kembali. Praktek ini tentunya tidak begitu saja dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan syariah (Kalsum & Saputra, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Implementasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh ?

2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap penerapan akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap penerapan akad Wakalah dalam transaksi pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan tentang ilmu perbankan syariah dan sebagai pengetahuan serta sumber bagi semua pihak yang ingin memahami dan mendalami ilmu ekonomi syariah. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan informasi bagi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari penulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai tentang Bagi Institusi Implementasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Kpo Banda Aceh.

3. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dalam menerapkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang akan dibahas dalam tiap-tiap BAB, adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN


BAB ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan menyajikan dan memuat dari seluruh deskripsi objek penelitian, hasil analisis data serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian, serta hasil dari pengolahan data.

BAB V PENUTUP

BAB ini akan menyajikan dua sub, yaitu mengenai kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan hipotesis yang telah diuji dan saran atau masukan mengenai solusi untuk penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah dari suatu negara sangat bergantung kepada dukungan peraturan perundangundangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini dapat diketahui dengan terbitnya Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah), pengaturan tentang bank syariah di Indonesia masih menyatu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya (Rachman, 2022).

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut perbankan syariah bersikap sangat positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang nyata bagi pendirian bank-bank syariah berdasarkan prinsip syariah serta mendorong dilaksanakannya produk-produk perbankan syariah (*sharia complaint financial products*) oleh bank-bank syariah (Apriyanti, 2018)

2.1.2 Produk Pada Bank Aceh Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah menggunakan wadiah dan mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan perbankan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewamenyewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

3. Produk Jasa (*Service*)

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan intermediasi keuangan (Fitriana 2021).

Bank syariah di Indonesia masih sedikit yang menawarkan produk dengan akad musyarakah mutanaqhisah. Dari hasil penelusuran penulis melalui website dari 13 Bank Umum syariah di Indonesia, ditemukan bahwa ada empat BUS yang menawarkan produk dengan akad musyarakah mutanaqhisah,

yakni Bank Mu'amalat, Maybank Syariah, Panin Bank Syariah dan bank Mega syariah. Keempat BUS tersebut menawarkan produk kepemilikan aset yakni kepemilikan rumah dan kendaraan.

Pada akad Musyarakah Mutanaqhisah ini kita dapat melihat bahwasanya akad ini terfokus pada 3 (tiga) buah produk pembiayaan, yaitu pembiayaan pada kendaraan, properti dan atau rumah saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam akad ini untuk lebih dapat mengembangkan jumlah dan macam produk yang lebih beraneka ragam seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan ekonomi yang begitu signifikan dalam berbagai fitur, baik yang kecil maupun yang lebih besar (Dery, 2022).

2.1.3 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan 15 perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat surplus dana kepada masyarakat defisit dana, dan melarang adanya unsur maisir, gharar, haram, riba dan batil (Dery, 2022).

Semua transaksi perbankan diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian halnya dengan Bank Muamalat Indonesia yang juga merupakan perbankan syariah

pertama di Indonesia yang sudah barang tentu memiliki produk produk unggulan dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah debiturnya atau bermitra dengan nasabah, serta memberikan pembiayaan konsumtif kepada nasabah dalam hal meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat indonesia. Pembiayaan konsumtif sendiri terbagi dalam berbagai macam produk yang dapat diberikan kepada nasabah, di antaranya mulai dari barang, mobil, sampai dengan kepemilikan rumah. Bank syariah di dalam menjalankan operasionalnya mempunyai dua risiko pertama, risiko kerugian materil pada setiap akad yang dilakukan; kedua, risiko pelanggaran terhadap kepatuhan syariah compliance. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini melahirkan kesempatan dan sekaligus tantangan, dan tantangan yang paling mendasar adalah kepatuhan syariah compliance pada setiap operasional perbankan syariah (Dery, 2022).

2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Nurarafah, mengemukakan bahwa Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.

- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (Perpetual Interest Effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (Unproductif Speculation), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (Arrafah, 2022).

2.1.5 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Adapun produk dan jasa perbankan Syariah terdiri dari produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan.

1. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Prinsip operasional yang digunakan bank syariah dalam menghimpun dana adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Wadi'ah.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah yad dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah pada dasarnya harta hanya dititipkan di bank dan bank sebagai pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana tersebut. Sedangkan wadi'ah yad dhamanah pihak yang dititipi atau bank dapat memanfaatkan

dana tersebut dan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut.

b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana). Dana yang telah diperoleh bank dalam prinsip mudharabah dapat digunakan bank dalam memberikan pembiayaan murabahah atau ijarah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Prinsip mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua:

1) Mudharabah Mutlaqah.

Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang diterima dalam menghimpuna dana. Nasabah tidak memberikan syarat apapun kepada bank kemanakah dana tersebut disalurkan, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau mensyaratkan dananya untuk disalurkan kepada nasabah tertentu. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet, Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, bank disyaratkan untuk menggunakan dana tersebut untuk membiayai bisnis tertentu, seperti bisnis pertanian.
- b) Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet, Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

2. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi dalam empat kategori yaitu:

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat

keuntungan yang bisa didapat bank ditentukan pada saat ijab Kabul antara bank dengan nasabah dan menjadi harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu:

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah lebih dikenal sebagai Murabahah saja. Murabahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Penentuan harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual decantumkan pada saat ijab Kabul jual beli dan jika telah desepakati harga yg telah ditetapkan tidak bias berubah selama berlakunya akad.

2) Pembiayaan Salam

Salam dalam transaksi jual beli dimana barang yang dipesan belum ada digudang penyimpanan persediaan bank. Oleh karena itu, barang yang diserahkan kepada pembeli diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Dalam transaksi ini bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang kepada bank harus ditentukan secara pasti. Dalam praktiknya, ketika barang telah diterima

dari penjual/nasabah maka bank dapat menjual kembali barang tersebut kepada nasabah lain yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau dicicil. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli dari penjual ditambah margin/keuntungan. Dalam hal bank menjual barang dengan tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjual barang yang pembayarannya dilakukan dengan dicicil, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pelunasan.

3) Pembiayaan Istishna.

Produk Istishna hampir menyerupai produk salam, tetapi dalam produk salam pembayarannya yang dilakukan oleh bank beberapa kali (termin) pembayaran. Biasanya pembiayaan Istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan Istishna adalah spesifikasi barang yang dipesan bank untuk nasabah harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi yang memberdakannya adalah dari objek transaksinya. Bila pada prinsip jual-beli objek yang digunakan adalah barang, sedangkan pada prinsip Ijarah objek yang digunakan adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang

yang disewakan kepada nasabah tersebut. Oleh karena itu dalam perbankan syariah dikenal sebagai Ijarah muttahiyyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya objek kepemilikan).

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk yang didasarkan atas dasar bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Secara spesifik bentuk kontribusi yang diberikan untuk bekerja sama dalam membangun usaha tertentu dapat berupa dan, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul mal dalam mengelola

usaha. Sebagai orang kepercayaan atau mudharib, mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian yang dilakukan mudharib, sedangkan sebagai wakil shahibul mal dia diharapkan mampu mengelola modal untuk menciptakan laba yang optimal. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah sumber dana yang dihasilkan hanya dari satu pihak, sedangkan pada musyarakah sumber dana yang dihasilkan berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah dan mudharabah dalam literature fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan yang baik.

3. Jasa Perbankan Syariah

Selain menjalankan fungsi sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dan (surplus unit), bank syariah juga dapat menjalankan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan (ujrh). Jasa perbankan tersebut anatar lain:

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Sharf adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan

dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukakn pada waktu yang sama.

b. Kafalah

Kafalah memiliki arti yaitu jaminan. Yang dimaksud dengan jaminan adalah bertanggung jawab atas hak yang wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai sesuatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barnag pengganti dari pihak yang berhak. Dengan ini, jaminan adalah menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.

c. Wakalah

Terdapat produk-produk bank yang dalam pelaksanaannya berhubungan dengan perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah), Inkaso, Penitipan, Anjak Piutang (Factoring), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah (Nuhyatia, 2013). Selain itu, dapat juga menggunakan akad wakalah bil ujarah dan murabahah bil wakalah.

d. Hawalah

Secara etimologi, al hawalah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu diatas pundak.

Sedangkan secara terminologi al hawalah didefinisikan dengan: Pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang membayar hutang (al Muhil) kepada orang yang berhutang lainnya (al muhtal alaih). Menurut Ayub, secara harfiah (literally) hawalah berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara hukum (legally) hawalah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang debitur dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggung jawab atas pelunasan utang tersebut dari seseorang debitur kepada debitur lainnya sehingga dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain. Adapun hawalah terbagi dua, yaitu hawalah al-muqayaddah dan hawalah al-muthalaqah (Sjahdeini, 2014).

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012:116-117). Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu

barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan (hulwati, 2009:76).

Murabahah adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Djuwaini, 2008:103-104). Bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001:101). Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan (Anwar, 1991:13).

Pengertian yang sama juga diberikan Adiwarman Karim bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk langsung (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. Sedangkan di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Muthaher, 2012:57). Jika ditinjau dari segi definisi, maka murabahah dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati.

Melihat beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, di mana penjual

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Bank Syariah mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, Bank Syariah tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak Bank Syari'ah membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawamah) dimana dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

2.2.2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqarah Ayat 275

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram; jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya (Tafsir Kemenag).

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan Bank Syari'ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

2. An-Nisa' Ayat 29

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta ~~dibolehkan~~ dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas.

Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat (Tafsir Lengkap Kemenag).

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang

menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

3. Al-Hadits

أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur”

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الدُّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب) جامعة الرانري

Nabi bersabda : *‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

4. Ijma'

Selain Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka

ijma' ulama' juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain (Syeed, 2004:119). Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang ahli fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan (Syeed, 2004:120).

5. Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank (Sholihin, 2010:141-142).

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (Sholihin, 2010: 142).

2.2.3 Syarat dan Rukum Pembiayaan Murabahah

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai’ murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini :

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai’ murabahah.
- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.

- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai' murabahah.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam bai' murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi (Djuwaini, 2008:111). Rukun Pembiayaan Murabahah antara lain:

- a. Penjual (Bai'), Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada konsumen atau nasabah.
- b. Pembeli (Musytari), Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- c. Objek jual beli (Mabi'), Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain

- d. Harga (Tsaman), Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
- e. Ijab qobul, Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah (Muhammad, 2009 :58).

2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), murabahah dapat dikategorikan sebagai murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, Bank Syariah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan (Muhammad, 2009: 58).

Ada perbedaan di kalangan para Ulama dalam memandang sah atau tidaknya dalam murabahah, hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, meski di sana terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan perdagangan. Demikian pula

tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.

Para Ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan suatu hadits pun. Al-Kaff, seorang Kritikus murabahah Kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada jaman Nabi atau para Sahabatnya". Menurutnya, para tokoh Ulama mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah. Mengingat tidak adanya rujukan lagi di dalam Al-Qur'an maupun hadits shahih yang diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan murabahah dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktek penduduk Madinah (Syeed, 2004:119).

Ada kesepakatan di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati. Adapun Syafi'i, tanpa menyandarkan pada suatu teks syari'ah berkata: "Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata "belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberi keuntungan sekian," lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah." Fiqih Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan

suatu jual beli dalam Murabahah dan juga karena orang memerlukannya.” Faqih dari Mazhab Syafi’i, Nawawi cukup menyatakan: “Murabahah adalah boleh tanpa penolakan sedikitpun (Syeed, 2004:120).

2.3 Wakalah

2.3.1 Pengertian Akad Wakalah

Wakalah berasal dari Wazan Wakala-Yakilu-Waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan Wakalah adalah pekerjaan wakil Al-Wakalah juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh) menurut kalangan syafi’iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (alwakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-naqbalu an-niyabah) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Perwakilan adalah Al-Wakalah atau alwikalah, menurut bahasa artinya al-hifdz, al-dhaman dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) (Suhendi, 2013:231).

Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata Tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad Wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

- a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
- b. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu

melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

- e. Menurut Idris Ahmad al-wakalah ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (Suhendi, 2013:233).

Berkenaan dengan akad wakalah ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong, akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut. Pada pelaksanaannya mengenai akad wakalah, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. Kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi

kuasa, sedangkan ulama malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.

Kegiatan wakalah bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa. Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pelaksanaan akad wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut (Junaidi, 2009:84).

2.3.2 Rukun dan Syarat Wakalah

2.3.2.1 Rukun Wakalah

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad wakalah adalah sebagai berikut :

1. Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil)
2. Orang yang diberi kuasa (al Wakil);
3. Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil);
4. Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).

2.3.2.2 Syarat Wakalah

- a. Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah baligh dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
- b. Orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan :
 1. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 2. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
 3. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.

- c. Perkara yang diwakilkan/obyek wakalah, sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al Muwakkil, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.
- d. Pernyataan kesepakatan (ijab-qabul). Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

2.3.3 Dasar Hukum Wakalah

1. Al-Qur'an

Dasar hukum wakalah adalah firman Allah SWT, antara lain sebagai berikut:

Artinya:

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini," (Q.S. Al-Khafi {18}:19).

2. Al-Hadist

Hadist yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah diantaranya:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah saw. Mewakilkkan kepada Abu Ra’i dan seorang Anshor untuk mewakilkkan mengawini Maimunah binti-Harits.”

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain (Antonio, 2009:122).

3. Dasar Hukum Wakalah dari Fuqaha

Dalam pembahasan wakalah ini terdapat satu redaksi yang berkaitan, yaitu pada pendapat Jumhur ulama, seperti Malik, ats-Tsauri, Laits dan Syafi’i, yang berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ashabah tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Imam Syafi’i berkata: “Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qorib”. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkkan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya.” Jika wanita menikahkannya dirinya dengan atau tanpa izin walinya nikahnya itu batal dan tidak sah (Al-Hamdani, 1989:99). Pemberian kuasa yang ada pada kasus yang telah dipaparkan merupakan salah satu hukum yang menguatkan adanya wakalah.

Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut

termasuk jenis ta'awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

Landasan hukum pemberlakuan wakalah dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah.
- b. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
- d. Fatwa No: NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- e. Kaidah Fiqh dan Landasan Hukum Akad Wakalah.

2.3.4 Jenis-Jenis Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: *al-wakalah al-ammah* dan *alwakalah al-khosshoh*, *al-wakalah al-muqoyyadoh* dan *al-wakalah mutlaqoh*.

1. Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu;

2. Al-wakalah al-ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui;
3. Al-wakalah al-muqoyyadah dan al-wakalah mutlaqoh. Adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan alwakalah al-muthlaqoh adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualan mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan (Ayub, 2009:530).

Sedangkan menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis wakalah terdiri dari :

- a. Wakil-bil-kusoomah (mengambil alih beragam perselisihan/kasus atas nama principal).
- b. Wakil -bil taqazi al Dayn (penerimaan utang).
- c. Wakil bil Qabaza al Dayn (kepemilikan utang).
- d. Wakil bil bai (keagenan perdagangan).
- e. Wakil bil shira (keagenan untuk pembelian)(Ayub, 2009:110).

Pendapat lain mengenai jenis-jenis akad wakalah yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada Wakalah 'Aamah dan Wakalah Khaashah, ada Wakalah Muthlaqah dan Wakalah Muqayyadah (Terbatas), ada Wakalah Munjazah dan Wakalah Mu'allaqah, dan terakhir Wakalah Bighairi

Ajr (tanpa upah) dan Wakalah Bi-Ajr (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad wakalah pada pokoknya adalah akad Tabarru'at (sukarela kebajikan) sehingga tidak berkonsekuensi hukum (ghairu laazimah) bagi yang mewakili (al-wakiil). Namun apabila berubah menjadi Wakalah Bi Ajr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi laazimah (berkonsekuensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (mu'aawadhaat). Berdasarkan jenis-jenis dari wakalah tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada di masyarakat.

Akad wakalah ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan Profit Oriented maupun Non Profit Oriented. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan wakalah dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut. (Sumar'i, 2012:35)

2.3.5 Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya Wakalah

- a. Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
- b. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi

kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

2.3.6 Berakhirnya Wakalah

- a. Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- b. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, diketahui oleh penerima kuasa.
- d. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Sedangkan menurut Hanafiyah rukun al-wadiah ada satu, yaitu ijab dan qobul.

Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun dan menurut Hanafiyah adalah shigat ijab dianggap

sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas dan (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kiyanah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi:

1. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
2. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
3. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
4. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
5. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
6. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
7. Gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

2.4 Murabahah Bil Wakalah

2.4.1 Pengertian Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank) bank dalam hal ini membeli barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjual kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (Harahap, 2004:95).

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank” (Ichwan, 2014:26). Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah

kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

2.4.2 Rukun Murabahah bil Wakalah

Dalam rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil dalam pembelian barang.


- a. Penjual (ba'i)
- b. Pembeli (musytari)
- c. Barang yang dibeli.
- d. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- e. Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- f. Taukil atau objek akad.
- g. Shigat atau ijab dan Qabul (Asiyah, 2014:226).

2.4.3 Syarat Murabahah Bil Wakalah

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- b. Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- d. Kontrak harus bebas dari riba
- e. Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang
- g. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
- h. Tidak bertentangan dengan syariat islam (Asiyah, 2014:227).

2.4.4 Skema Murabahah bil Wakalah

Gambar 2.1
Skema Akad Murabahah bil Wakalah



Sumber : Syauqi (2020)

Dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada bank dengan membawa persyaratan.
- Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
- Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank.
- Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
- Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.

Dalam hal ini pihak bank syariah menggunakan akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli

barang atas nama bank bersangkutan kepada supplier. Bila bank syariah harus mewakili kepada nasabah, pada dasarnya bank syariah membeli barang secara langsung dari penjual. Dan bank syariah boleh melakukan transaksi pembelian barang perwakilan, asalkan bukan nasabah murabahah yang menjadi wakilnya, namun dalam kondisi terpaksa boleh saja nasabah bertindak menjadi wakil bank syariah untuk pembelian barang tidak langsung menjualkan barang tersebut kepada dirinya. Akan tetapi bank syariah langsung yang menjual barang kepada nasabah setelah dimiliki terlebih dahulu oleh bank syariah. Dan juga wajib memisahkan antara dua jalinan yakni jaminan lembaga keuangan dan jaminan nasabah yang bertindak sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah. Hal ini terwujud dengan adanya akad waktu yang terpisah antara akad mewakili kepada nasabah untuk membeli dan akad pembelian nasabah dengan murabahah dengan cara nasabah menyetujui melaksanakan akad wakalah. Kemudian barulah dibuat akad penjualan oleh Bank Syariah kepada nasabah (Tarmizi, 2018:445).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun

penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sagaf dan Gunawan (2021) *“Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di Bank BRI Syariah KC Bima, belum menjalankan fatwa DSN-MUI tersebut secara murni. Ketidakmurniannya terletak pada proses pengadaan barang dan penandatanganan lembar akad antara pihak bank dan nasabah. Dalam praktiknya Bank selaku penjual memberikan kebebasan pada nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkan oleh nasabah, yang seharusnya pihak Bank yang menyediakan barang tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisaa Hernawati Afrinda dkk (2020) dengan judul *“Urgensi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Pembiayaan Syariah”*. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana konsep pembiayaan murabahah pada lembaga pembiayaan syariah dan bagaimana urgensi penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada

Lembaga Pembiayaan Syariah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dengan menyertakan akad wakalah dapat mengurangi substansi dan kesyariahan murabahah. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka Ba'i memberikan kuasa pembelian barang kepada Musytari dengan mengatasnamakan Musytari sendiri sehingga dalam pembiayaan murabahah ini Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiyanda, dkk (2020) dengan judul "*Akad Pembiayaan Murabahah bil wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat belum sesuai prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro

Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Meilano dan Harahap (2018) dengan judul "*Implementasi akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*". Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan produk pembiayaan tersebut.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Kalsum dan Eka Rizki Saputra (2016) dengan judul "*Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari serta tinjauan ekonomi Islam terhadap penyertaan akad tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi penyertaan

akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak Bank. Pertama, akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada supplier ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah. Kedua, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh Bank kepada supplier ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Dalam perspektif ekonomi Islam, murabahah wal wakalah termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, tetapi setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan. Namun pada prakteknya, pembiayaan murabahah bil wakalah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada di bawah kekuasaan. Syarat dalam akad wakalah juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik Bank. Pihak Bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan

kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan supplier sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah.

Untuk lebih memudahkan dalam meninjau terkait penelitian terdahulu maka penulis merumuskan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sagaf dan Gunawan (2021) <i>“Analisis Implementasi Wakalah dalam</i>	Kualitatif Deskriptif	Implentasi wakalah dalam akad murabahah pada produk pembiayaan Unit Mikro Bank BRI Syariah KC Bima, belum menjalankan fatwa DSN
2.	Annisaa Hernawati Afrinda (2020) <i>“Urgensi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Pembiayaan Syariah”</i> .	Yuridis Normatif	Dengan menyertakan akad wakalah dapat mengurangi kesyariahan murabahah, karena Ba’i memberikan kuasa pembelian barang kepada Musytari dengan mengatasnamakan Musytari sehingga Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
3.	Zulfiyanda,dkk (2020) <i>“Akad Pembiayaan Murabahah bil wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe”</i> .	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah belum sesuai prosedur pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah secara hukum. Hal ini mengakibatkan belum amanahnya dalam proses pembiayaannya.
4.	<i>Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT.</i>	Kualitatif Deskriptif	Ketidakhormatannya terletak pada proses pengadaan barang dan penandatanganan lembar akad antara pihak bank dan nasabah. Dalam

	<i>Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta</i> ”.		praktiknya Bank selaku penjual memberikan kebebasan pada nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkan oleh nasabah, yang seharusnya pihak Bank yang menyediakan barang tersebut.
--	--	--	--

Tabel 2.1-Lanjutan


NO	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Meilano dan harahap (2018) dengan judul <i>“Implementasi akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta”</i> .		Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan produk pembiayaan tersebut.
6.	Eka Rizki Saputra (2016) <i>“Peyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari”</i> .	Yuridis Normatif	Terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari. 1. Akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan Bank membeli barang kepada supplier ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah. 2. Pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama Bank melainkan atas nama nasabah sendiri. 3. Pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh Bank kepada supplier ternyata dcairkan terlebih dulu/transfer ke rekening nasabah.

Sumber : Diolah, 2023

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam prakteknya, murabahah yang merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Artinya, dengan disertakannya akad wakalah, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriteria. Namun jika menelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu wakalah (perwakilan) dan murabahah (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. Oleh karena itu kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini karena ingin melihat Implementasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh. Menurut Moleong (2004: 123) “Penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka”. Menurut Nazir (2003: 43) Jenis penelitian *deskriptif* adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih atas dasar pertimbangan waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti serta letak yang strategis dan mudah dijangkau.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Kristanto (2018: 53), data primer adalah data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data atau peneliti.

- a. Data primer, data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terstruktur, wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri dengan karyawan Bank Aceh Syariah pada bidang pembiayaan, nasabah Bank Aceh Syariah, akademisi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak, dokumen terkait yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Kristanto (2018:19) menjelaskan bahwa wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara

bebas terpimpin, yaitu dengan tanya jawab untuk mengumpulkan data yang relevan. Adapun wawancara dalam penelitian ini yaitu karyawan dari Bank Aceh Syariah yang memiliki informasi tentang permasalahan yang diteliti guna mendapatkan informasi tentang Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	T. Fachnurzal	Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah
2.	Prof. Syahrizal Abbas	DPS Bank Aceh Syariah
3.	Nevi Hasnita	Akademisi
4.	Fathurahman	Nasabah Bank Aceh Syariah

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain (Arikunto, 2016:231).

1. Reduksi data

Yaitu proses penyeleksian data dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data

berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

2. Penyajian data

Yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.

3. Menginterpretasi dan Menarik Kesimpulan

Yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan (Arikunto, 2016:231). Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum (Hadi, 2011:40).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Bank Aceh Syariah

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan. Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000 (www.bankaceh.co.id, 2023).

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (www.bankaceh.co.id, 2023).

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999 (www.bankaceh.co.id, 2023).

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp150 miliar. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip

syariah tersebut pada 5 November 2004 (www.bankaceh.co.id, 2023).

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411. AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010 (www.bankaceh.co.id, 2023).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

1) Visi:

Menjadi “Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”

2) Misi:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.

3. Menjadi Bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Perkembangan Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh

Produk pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah adalah salah satu jenis pembiayaan syariah yang populer dan banyak digunakan oleh nasabah. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Produk ini sangat sesuai untuk berbagai kebutuhan nasabah, seperti pembelian kendaraan, peralatan rumah tangga, properti, dan kebutuhan konsumtif lainnya.

Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah memberikan beberapa keunggulan yang menarik bagi nasabah. Salah satunya adalah kepastian harga, di mana nasabah mengetahui harga beli dan margin keuntungan bank sejak awal transaksi. Keunggulan lainnya adalah kesesuaian syariah, karena proses dan akad pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga bebas dari riba.

Selain itu, fleksibilitas pembayaran juga menjadi daya tarik tersendiri, karena nasabah dapat memilih jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Proses pengajuan dan pencairan pembiayaan yang efisien dan mudah menambah kenyamanan bagi nasabah dalam mengakses layanan pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah.

Tabel 4.1
Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2023

No	Tahun	Total Pembiayaan Murabahah (Rp)	Jumlah Nasabah
1	2018	11.956.471.000.000	103.068
2	2019	12.900.061.000.000	105.163
3	2020	13.527.913.000.000	106.214
4	2021	13.873.273.000.000	106.165
5	2022	12.612.200.000.000	100.422
6	2023	12.626.964.000.000	100.722

Sumber: Bank Aceh Syariah, 2024

Berdasarkan data perkembangan jumlah nasabah dan total pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya dinamika yang signifikan. Pada tahun 2018, total pembiayaan Murabahah mencapai Rp 11,96 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 103.068. Tahun berikutnya, 2019, terjadi peningkatan total pembiayaan sebesar 7,89% menjadi Rp 12,90 triliun dengan jumlah nasabah meningkat menjadi 105.163. Pada tahun 2020, tren peningkatan berlanjut dengan total pembiayaan mencapai Rp 13,53 triliun atau naik sekitar 4,87%, dan jumlah nasabah bertambah menjadi 106.214. Tahun 2021

menunjukkan peningkatan lebih lanjut dalam total pembiayaan menjadi Rp 13,87 triliun atau naik 2,55%, meskipun jumlah nasabah sedikit menurun menjadi 106.165. Namun, tahun 2022 menunjukkan penurunan signifikan dengan total pembiayaan menurun 9,09% menjadi Rp 12,61 triliun dan jumlah nasabah turun menjadi 100.422. Pada tahun 2023, ada tanda-tanda pemulihan dengan total pembiayaan kembali meningkat menjadi sekitar Rp 12,63 triliun dan jumlah nasabah sedikit meningkat menjadi 100.722.

Penurunan pada tahun 2022 mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan perbankan, atau dinamika pasar yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pembiayaan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor penyebab penurunan tersebut dan untuk merencanakan strategi yang tepat ke depan. Pada tahun 2023, ada tanda-tanda pemulihan dengan peningkatan kembali dalam total pembiayaan dan jumlah nasabah, menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Analisis mendalam dan strategi adaptif diperlukan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pembiayaan Murabahah di masa mendatang.

Secara keseluruhan, implementasi akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah sudah baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Meningkatkan

edukasi nasabah, menyediakan layanan pendampingan, serta menjaga fleksibilitas dalam penilaian kriteria nasabah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah. Dengan demikian, Bank Aceh Syariah dapat terus mempertahankan kepercayaan nasabah dan meningkatkan kualitas layanan pembiayaan syariahnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh

Penelitian ini mengkaji implementasi akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah, Kantor Pusat Operasional Banda Aceh. Pembiayaan Murabahah yang dilakukan di Bank Aceh Syariah diawali dengan proses mengajukan pembiayaan, calon anggota datang ke Bank dan mengisi formulir permohonan pembiayaan Murabahah serta calon anggota menunjukkan berapa nominal yang diajukan. Dalam formulir kemudian dilampirkan persyaratan-persyaratan lain dari pemohon untuk keperluan survey dari pihak Bank Aceh Syariah. Berikut beberapa persyaratan didalam pengisian formulir:

1. Syarat Administratif
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy kartu keluarga
 - c. Foto Copy surat nikah

- d. Foto Copy surat-surat resmi dari barang-barang yang akan dijadikan jaminan (Sertifikat Tanah, BPKB).
 - e. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditandatangani pemohon dan pihak wali.
 - f. Agunan mutlak kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku.
2. Syarat Non Administratif
- a. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau di atas namakan
 - b. Pemohon atau nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi jenis akad pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan
 - c. Pemohon harus berada di wilayah yang dapat dijangkau oleh Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh yang bersangkutan (Wawancara dengan Bapak T. Fachnurzal selaku AO bagian Pembiayaan, Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh).

Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan melalui akad Murabahah bil Wakalah harus memenuhi beberapa kriteria penting yang telah ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah. Pertama, nasabah harus memiliki sumber pendapatan yang stabil, baik dari gaji tetap maupun hasil usaha, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran cicilan secara berkala. Stabilitas pendapatan ini menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan

nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial mereka tepat waktu. Selain itu, karakter baik nasabah juga menjadi pertimbangan utama. Penilaian ini mencakup kredibilitas dan keseriusan nasabah dalam melaksanakan kewajiban finansial, yang merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa nasabah akan mematuhi ketentuan pembiayaan yang telah disepakati.

Pihak bank juga melakukan evaluasi hukum untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi semua syarat hukum yang berlaku dalam pengajuan pembiayaan. Evaluasi ini mencakup verifikasi dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, slip gaji, dan bukti usaha, untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data yang disampaikan oleh nasabah. Faktor tambahan seperti kepemilikan usaha atau kegiatan lain juga diperhatikan, karena ini dapat mempengaruhi kapasitas nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Kepemilikan usaha, misalnya, dapat menunjukkan kemampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membayar cicilan pembiayaan. Secara keseluruhan, kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa nasabah yang memperoleh pembiayaan melalui akad Murabahah bil Wakalah memiliki kemampuan dan keseriusan dalam memenuhi kewajiban mereka (Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Aceh).

Mekanisme pembiayaan Murabahah bil Wakalah di Bank Aceh Syariah dimulai dengan pemberian kuasa atau wakalah dari bank kepada nasabah untuk mencari objek pembiayaan yang

diinginkan, seperti kendaraan, rumah, atau tanah. Pada tahap ini, nasabah diberikan wewenang penuh untuk memilih dan menilai objek yang akan dibeli, sehingga mereka dapat memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Proses ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam menentukan objek pembiayaan yang paling tepat untuk mereka.

Setelah nasabah berhasil menemukan objek yang diinginkan dan harga telah disepakati dengan penjual, nasabah melaporkan detail objek dan harga kepada bank. Bank kemudian melakukan pembelian barang tersebut atas nama bank. Proses ini memastikan bahwa bank memiliki kepemilikan sah atas objek pembiayaan sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Setelah pembelian selesai, bank menjual objek tersebut kepada nasabah dengan skema pembayaran cicilan yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Skema ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memilih objek sesuai kebutuhan mereka, tetapi juga memungkinkan bank untuk mengelola aspek pembiayaan dan penjualan dengan lebih efisien. Dengan demikian, pembiayaan Murabahah bil Wakalah memberikan solusi yang fleksibel dan transparan, memfasilitasi transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Aceh).

Pada saat akad Murabahah bil Wakalah dilaksanakan, status kepemilikan barang berada di tangan bank. Dalam mekanisme ini,

bank bertindak sebagai pembeli pertama dan membeli barang atas nama bank sendiri. Proses ini memastikan bahwa barang yang dibiayai telah sah dimiliki oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah. Setelah akad dilakukan, bank kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup margin keuntungan bank.

Proses ini memastikan bahwa kepemilikan barang secara legal dan administratif berada di bawah kontrol bank sampai transaksi selesai. Dengan demikian, bank memegang tanggung jawab penuh atas barang tersebut hingga dijual kembali kepada nasabah. Keuntungan dari skema ini adalah adanya kepastian hukum dan administrasi yang jelas mengenai status kepemilikan barang, sehingga meminimalisir risiko bagi kedua belah pihak. Nasabah kemudian membayar barang tersebut secara cicilan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama bank (Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Aceh).

Dalam penerapan akad Murabahah bil Wakalah di Bank Aceh Syariah, terdapat pedoman utama yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kelancaran transaksi. Pedoman ini mencakup keberadaan tiga pihak utama dalam transaksi, yaitu penjual (bank), pembeli (nasabah), dan objek yang akan diakadkan.

Salah satu aspek kritis dari pedoman ini adalah penetapan nilai objek yang harus disepakati di awal. Penetapan ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari, sehingga

memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai barang yang diperjualbelikan. Kesepakatan awal ini mencakup harga barang dan margin keuntungan yang akan dikenakan oleh bank. Semua elemen ini harus disampaikan dengan transparan dan jelas kepada nasabah, sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian mengenai biaya dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan merupakan prinsip penting dalam akad Murabahah bil Wakalah, karena ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariah tetapi juga membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan mengikuti pedoman ini, bank dan nasabah dapat menjalankan transaksi dengan keyakinan bahwa semua aspek legal dan etis telah dipertimbangkan dan disepakati bersama (Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Aceh).

Implementasi akad Murabahah bil Wakalah di Bank Aceh Syariah menghadapi beberapa tantangan serta dukungan yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor penghambat utama melibatkan kebutuhan bagi nasabah untuk menemukan objek yang tepat sebelum pembiayaan dapat disalurkan. Proses ini dapat memakan waktu dan usaha, terutama karena nasabah harus memastikan bahwa objek yang dipilih sesuai dengan kriteria dan harga yang disepakati. Selain itu, ketentuan bahwa nasabah tidak boleh memiliki utang sebelumnya juga menjadi penghambat, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kelayakan nasabah untuk

mendapatkan pembiayaan. Keterbatasan ini memerlukan evaluasi yang cermat dari pihak bank untuk memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan memenuhi semua syarat yang ditetapkan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang memperkuat implementasi akad ini. Salah satu faktor utama adalah adanya jaminan bahwa objek pembiayaan sudah jelas dan tidak akan menambah beban utang bagi nasabah. Kejelasan ini memberikan rasa aman baik bagi bank maupun nasabah, karena transaksi dilakukan dengan dasar yang kuat dan transparan. Skema Murabahah bil Wakalah juga memberikan keamanan tambahan bagi kedua belah pihak karena adanya kepastian mengenai harga dan kepemilikan barang. Kepastian ini mengurangi risiko dan ketidakpastian yang biasanya terkait dengan transaksi pembiayaan, sehingga memudahkan proses transaksi dan meningkatkan kepercayaan antara bank dan nasabah (Hasil Wawancara dengan Pihak Bank Aceh).

4.2.2 Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, penerapan akad Wakalah dalam transaksi pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah diakui sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad Murabahah, yang merupakan akad jual-beli dengan

metode cicilan yang mencantumkan harga jual dan margin keuntungan, dan akad Wakalah, yang merupakan pengalihan wewenang dari bank kepada nasabah untuk mencari dan memilih objek pembiayaan, keduanya mendukung transparansi dan efisiensi dalam pembiayaan (Hasil Wawancara dengan DPS Bank Aceh dan Akademisi).

Penggabungan kedua akad ini diperbolehkan dalam kerangka muamalah selama praktik tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dalam konteks ini, akad Murabahah bil Wakalah memberikan fleksibilitas tambahan dalam pelaksanaan transaksi, memungkinkan bank untuk beroperasi secara efisien tanpa harus menyimpan barang secara fisik (Hasil Wawancara dengan DPS Bank Aceh dan Akademisi).

Penggunaan multi akad yakni penggabungan akad Murabahah dan Wakalah dalam satu transaksi dianggap sah dan memfasilitasi proses pembiayaan yang lebih dinamis, asalkan seluruh ketentuan syariah diikuti dengan ketat. Hal ini mencakup kejelasan dalam harga dan margin, serta penghindaran terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi Islam. Ketentuan ini memastikan bahwa meskipun praktik multi akad diterapkan, tidak akan menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah seperti riba, yang dapat muncul jika tidak ada kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Hasil Wawancara dengan Akademisi).

Secara keseluruhan, penerapan akad Wakalah dalam transaksi pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip syariah, selama prinsip-prinsip muamalah diterapkan dengan benar. Praktik ini mendukung transparansi dan efisiensi dalam pembiayaan, selagi tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Hasil Wawancara dengan DPS Bank Aceh dan Akademisi).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh

Implementasi akad Wakalah dalam transaksi pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah mencerminkan penerapan prinsip fleksibilitas dalam sistem keuangan syariah. Akad Wakalah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari dan menilai objek pembiayaan, yang memungkinkan nasabah memiliki otonomi dalam menentukan pilihan mereka. Meskipun ini menawarkan keuntungan berupa peningkatan kemandirian dan kepuasan nasabah, terdapat tantangan dengan ketidakpastian bagi nasabah yang kurang berpengalaman. Pemberian kuasa dalam akad syariah dapat meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan mereka lebih banyak kontrol dalam proses pembiayaan (Hasan dan Ehsan, 2023). Namun, dukungan yang memadai harus disediakan untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang mungkin timbul dari pengalaman nasabah yang kurang.

Dalam hal ini pihak bank telah melakukan survey terhadap calon nasabah menggunakan strategi 5C yaitu: *character* (prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah), *capacity* (menilai nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada usaha yang dimiliki), *capital* (terkait kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha), *collateral* (jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya), *condition* (pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tanpa bimbingan yang cukup, nasabah mungkin menghadapi kesulitan dalam memilih objek yang sesuai atau menegosiasikan harga yang wajar, yang dapat berdampak pada kepuasan dan hasil transaksi (Hasan & Ehsan, 2023).

Dalam konteks ini, bank perlu mempertimbangkan strategi untuk menyediakan layanan pendampingan atau rekomendasi pihak ketiga yang terpercaya. Hal ini dapat mengurangi risiko nasabah mendapatkan objek yang tidak sesuai atau dengan harga yang tidak wajar. Hal ini sejalan dengan teori Manajemen Risiko Keuangan Syariah yang menekankan perlunya mitigasi risiko melalui dukungan yang tepat dalam proses transaksi (Al-Jarhi & Iqbal, 2022). Layanan ini dapat mencakup bimbingan dari ahli independen atau penggunaan platform digital untuk memfasilitasi pencarian dan evaluasi objek pembiayaan.

Meskipun transparansi dalam biaya dan ketentuan telah diakui sebagai kekuatan utama dalam implementasi akad, kritik muncul terkait perlunya peningkatan edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah. Penelitian oleh Ahmed et al. (2022) menggarisbawahi pentingnya edukasi yang mendalam mengenai prinsip syariah untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman nasabah. Edukasi yang efektif mengenai prinsip-prinsip syariah dapat membantu nasabah memahami sepenuhnya mekanisme dan ketentuan transaksi, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, media digital dan brosur informatif dapat menjadi alat yang efektif untuk memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk pembiayaan syariah.

Ketentuan bahwa nasabah tidak boleh memiliki utang sebelumnya dirancang untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan. Namun, hal ini bisa menjadi kendala bagi nasabah yang mungkin memiliki utang kecil namun masih dalam kapasitas pengelolaan yang baik. Penelitian terbaru oleh Al-Muharrami dan Rehman (2024) menunjukkan bahwa pendekatan fleksibel dalam penilaian keuangan, yang mempertimbangkan riwayat pembayaran utang dan kapasitas pengelolaan utang, dapat meningkatkan akses pembiayaan sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Menurut teori Penilaian Kredit Syariah, fleksibilitas dalam penilaian dapat membantu mengakomodasi nasabah yang memiliki potensi kredit

yang baik meskipun mereka memiliki utang kecil (Al-Muharrami & Rehman, 2024).

Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan pendekatan penilaian yang lebih fleksibel, termasuk mengevaluasi riwayat pembayaran utang dan kapasitas pengelolaan utang secara menyeluruh. Ini tidak hanya akan memperluas akses pembiayaan tetapi juga memastikan bahwa prinsip syariah tetap terjaga. Penelitian oleh Rosly dan Bakar (2023) mendukung bahwa penilaian kredit yang holistik dapat memperbaiki inklusi keuangan dan memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih luas dalam konteks syariah.

4.3.2 Analisa Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh

Penerapan akad Wakalah dalam transaksi pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah menunjukkan konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Akad Wakalah, yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari objek pembiayaan, digabungkan dengan akad Murabahah yang mengharuskan pengungkapan harga dan margin keuntungan secara transparan. Penggabungan ini mendukung prinsip-prinsip maqasid al-shariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan kesejahteraan manusia. Menurut El-Gamal (2023), praktik yang transparan dan efisien, yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan


maisir (perjudian), merupakan kunci untuk memastikan kepatuhan syariah dan promosi kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, penggabungan akad Murabahah dan Wakalah memungkinkan bank untuk mematuhi prinsip syariah dengan memberikan transparansi yang diperlukan dan mengeliminasi praktik yang tidak sesuai dengan syariah.

Meskipun transparansi dalam biaya dan ketentuan merupakan kekuatan utama, kritik terhadap praktik ini berfokus pada perlunya edukasi yang lebih mendalam mengenai prinsip syariah. Penelitian oleh Iqbal dan Molyneux (2023) menggarisbawahi pentingnya edukasi berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip syariah dan produk pembiayaan syariah untuk meningkatkan pemahaman dan kepuasan nasabah. Media digital dan brosur informatif dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan informasi ini, memungkinkan nasabah untuk memahami sepenuhnya ketentuan dan prinsip yang berlaku. Penggunaan media ini sejalan dengan teori literasi keuangan syariah, yang menekankan pentingnya edukasi dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Iqbal & Molyneux, 2023).

Selain itu, penggabungan akad Murabahah dan Wakalah berpotensi menimbulkan masalah gharar jika harga dan margin keuntungan tidak jelas. Kamali (2024) menyarankan agar semua elemen transaksi, termasuk harga dan margin keuntungan, diungkapkan secara rinci untuk menghindari sengketa di masa depan. Audit internal yang ketat dan pengawasan oleh Dewan

Pengawas Syariah (DPS) secara rutin diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi mematuhi ketentuan syariah. Ini sesuai dengan teori pengawasan syariah yang menekankan perlunya kontrol dan pengawasan yang ketat untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Kamali, 2024).

Secara keseluruhan, penerapan akad Wakalah dalam transaksi pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah, asalkan ketentuan muamalah diterapkan dengan benar dan disertai dengan pengawasan yang ketat. Penelitian oleh Kuran dan Khan (2023) mendukung bahwa praktik ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah jika diterapkan dengan memperhatikan teori dan pedoman terkini. Dengan demikian, penting bagi bank untuk terus memperbarui dan meningkatkan praktiknya sesuai dengan perkembangan teori ekonomi Islam dan regulasi syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh telah memenuhi syarat wakalah namun terdapat masalah pada beberapa nasabah tidak menunjukkan bukti pembelian barang atas barang yang disepakati pada pembiayaan murabahah.
2. Implementasi akad murabahah di Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah sebagaimana berikut:

Bank Aceh Syariah agar memaksimalkan implementasi akad Murabahah bil Wakalah dengan peningkatan transparansi, dan penegakan keadilan ekonomi dalam praktik bisnis yang berkelanjutan, sehingga dapat berjalan sesuai nilai-nilai agama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Et Al. (2022). *Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance.
- Afrida, Y. (2016). *Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah*. Jebi (jurnal ekonomi dan bisnis islam), 1(2).
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. (1989). *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Anwar, M. Syafi'i. (1991). *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*. Ulumul Qur'an, II.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz, Abdul dan muhammad Azzam. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksindalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- A.Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.
- Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 *Tentang Wakalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 119/DSN-MUI/2018 *Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shu Ghra) Berdasarkan Prinsip Syariah*

Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). *Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar*. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2(3), 149-160.

Febryanto, Dery Giwang. (2022). *Analisis Terjadinya Sengketa Pada Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Semarang. Nomor Register Perkara: 368/Pdt. G/2019/Pa. Smn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara: 1024 K/Pdt/2016)*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fitriana. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah*.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq.(2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.

Hardana, A. (2022). *Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok*. Jurnal pengabdian masyarakat: pemberdayaan, inovasi dan perubahan, 2(4), 140-149.

Hendi Suhendi. (2013) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press Group.

- Imam Mustofa. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Junaidi. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indoneasia*. Jakarta: UIN Malang Pers.
- Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016). *Penyertaan Akadwakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)*. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-21.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*. Deepublish.
- Nurarafah, Salwa. (2022). *Mekanisme Pembiayaan Produk Mikro Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pt Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya A Yani*. Diss. Universitas Siliwangi.
- Nuhyatia, I. (2013). *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhammad. (2008). *Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Amin Suma. (2008). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ciputat Tanggrang: Kholam Publilishing.
- Muhammad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah :Panduan Teknis*.
- Muhammad. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT.Penebar Swadaya.
- Syeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum*.
- Sumar'i. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sagaf, U., & Gunawan, G. (2021). *Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta*. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah).
- Siregar, D. L., & Yusran, R. R. (2019). *Analisis keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Batam*. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 4(4), 184-195.
- Sunaendy, Naendhy, and Lilla Fadhilah. (2018). "Syariah Bank Financing." Munich Personal RePEc Archive Paper 90855.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara dengan DPS, Bapak Prof. Syahrizal Abbas



**Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara dengan akademisi,
Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag**



**Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara dengan nasabah
Bank Aceh Syariah, Bapak Fathurahman**



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4 : Hasil Wawancara

1. HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK BANK ACEH

Kriteria Nasabah untuk Memperoleh Pembiayaan:

Nasabah harus memiliki sumber pendapatan yang stabil, seperti gaji atau hasil usaha. Selain itu, nasabah harus memiliki karakter baik dan sudah memenuhi syarat hukum untuk memperoleh pembiayaan. Kemudian, ada juga pertimbangan apakah nasabah memiliki usaha atau kegiatan lain.

Mekanisme Pembiayaan Murabahah bil Wakalah: Bank memberikan wakalah atau kuasa kepada nasabah untuk mencari objek pembiayaan. Misalnya, jika nasabah mencari kendaraan, mereka akan mencarinya sendiri, dan setelah objek dan harga telah ditentukan, bank akan membiayainya.

Jenis Pembiayaan yang Menggunakan Akad Murabahah bil Wakalah: Semua transaksi yang menggunakan skema jual-beli, seperti tanah, rumah, atau kendaraan, yang biasanya merupakan pembiayaan konsumtif.

Status Kepemilikan Barang pada Saat Akad: Setelah akad wakalah, barang akan dibeli oleh bank atas namanya. Kemudian, bank akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan skema pembayaran secara cicilan.

Pedoman dalam Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah: Ada tiga hal utama yang harus ada: penjual (bank), pembeli (nasabah), dan objek yang akan diakadkan, serta nilai objek harus disepakati di awal.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penerapan Pembiayaan Murabahah bil Wakalah: Faktor penghambat termasuk kebutuhan untuk menemukan objek terlebih dahulu sebelum pembiayaan dapat disalurkan, serta ketentuan bahwa nasabah tidak boleh memiliki utang sebelumnya. Faktor pendukungnya adalah bahwa skema ini memberikan jaminan bahwa objek pembiayaan telah jelas dan tidak menimbulkan utang tambahan bagi nasabah.

2. HASIL WAWANCARA DENGAN DPS BANK ACEH

Akad Murabahah: Ini adalah akad jual-beli dengan pembayaran menggunakan metode cicilan dengan menyebutkan harga jual dan besaran margin yang diambil.

Ketentuan Terkait Akad Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah: Dalam praktik perbankan syariah, terdapat dua akad yang umum digunakan, yaitu akad Murabahah dan akad Wakalah. Penggunaan kedua akad ini bertujuan untuk memudahkan bank dalam bertransaksi, karena bank tidak mungkin membeli barang dan menyimpannya di kantor sebagai toko bank. Praktik ini diperbolehkan dalam syariah.

Penggabungan Dua Akad dalam Satu Transaksi: Ketentuan terkait penggabungan dua akad dalam satu transaksi perlu diperjelas lebih lanjut dalam konteks yang spesifik. Namun, penggabungan ini biasanya dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses transaksi.

Ketentuan Akad Murabahah bil Wakalah: Akad Murabahah bil Wakalah merupakan kombinasi dari akad

Murabahah (pembiayaan dengan skema jual-beli) dan akad Wakalah (pengalihan wewenang). Dalam praktiknya, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli, dan setelah barang dan harga disepakati, bank membiayainya dengan skema pembayaran secara cicilan.

Praktik Akad Murabahah bil Wakalah: Praktik ini dilakukan karena bank perlu berkolaborasi dengan penyedia barang terlebih dahulu. Meskipun bank sebenarnya bisa menyelesaikan seluruh kegiatan pembiayaan murabahah dengan menyerahkan barang langsung kepada nasabah, namun kerjasama dengan pihak penyedia barang memungkinkan untuk memperluas akses terhadap berbagai jenis barang tanpa harus menyimpannya di bank secara fisik. Yang penting, dalam praktik ini, semua pihak harus bekerja sama tanpa menyulitkan satu sama lain.

3. HASIL WAWANCARA DENGAN AKADEMISI BANK ACEH

Akad Murabahah: Ini adalah akad jual-beli dengan pembayaran menggunakan metode cicilan dengan menyebutkan harga jual dan besaran margin yang diambil.

Ketentuan Terkait Akad Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah: Dalam praktik perbankan syariah, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan akad Murabahah. Misalnya, harga jual dan margin yang diambil harus jelas, serta proses pembayaran menggunakan metode cicilan.


Pandangan Terkait Transaksi Multi Akad dalam Praktik Perbankan Syariah: Dalam pandangan akademisi, transaksi multi akad diperbolehkan dalam muamalah (transaksi ekonomi) selama tidak melanggar ketentuan syariah. Selama tidak ada larangan dan tidak melanggar syariah, membuat akad atau skema baru dalam keuangan syariah diperbolehkan.

Ketentuan dalam Praktik Multi Akad pada Perbankan Syariah: Dalam praktik multi akad, seperti yang dinyatakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jika tidak melanggar ketentuan syariah, maka praktik ini diperbolehkan. Prinsip-prinsip seperti menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) harus dipatuhi. Namun, ada pengecualian untuk beberapa jenis akad, misalnya akad tabarru' dengan tjiarah, yang tidak boleh digabungkan karena dapat menimbulkan masalah syariah seperti riba.

4. HASIL WAWANCARA DENGAN NASABAH

Para nasabah yang telah menggunakan produk murabahah bil wakalah di Bank Aceh Syariah memberikan testimoni positif mengenai pengalaman mereka. Mereka menyatakan bahwa proses transaksi berlangsung dengan lancar dan transparan, serta cukup mudah dipahami dengan bantuan petugas bank. Mereka juga merasa puas dengan tingkat transparansi yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah, di mana semua biaya dan ketentuan dijelaskan secara jelas sebelumnya. Harga barang dalam transaksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal antara nasabah dan bank, dan nasabah merasa memiliki pemahaman yang cukup tentang

prinsip-prinsip syariah yang mendasari transaksi ini. Informasi yang diperlukan sebelum transaksi juga tersedia dengan baik, dan mereka tidak mengalami kesulitan atau hambatan yang signifikan selama proses pengajuan atau pelaksanaan transaksi. Secara keseluruhan, nasabah merasa puas dengan kualitas layanan yang responsif yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah dalam konteks implementasi murabahah bil wakalah. Tidak ada saran khusus untuk perbaikan yang diajukan oleh para nasabah, karena mereka merasa layanan Bank Aceh Syariah sudah cukup baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Jefri
Nim : 180603053
Tempat/tgl. Lahir : Desa Tutong/14 Desember 2000
Status : Mahasiswa
Alamat : Desa Tutong
No.Hp : 082276754457
Email : ahmadjefri390@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Blangkeujeren Labuhanhaji Barat : Lulus tahun 2012
 2. SMPN 2 Labuhanhaji Barat : Lulus tahun 2015
 3. SMA Negeri 1 Labuhanhaji : Lulus tahun 2018
- S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua :

Nama Ayah : Harmailis HK
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Elliza AB
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Tutong

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Ahmad Jefri